

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara memerlukan dana yang besar dalam membiayai kebutuhan pembangunannya. Pengeluaran pemerintah berupa pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintahan dan berbagai macam subsidi diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan pembangunan lainnya yang dibutuhkan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut dibutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga keperluan pembangunan bisa dibiayai.

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (Hadyan, 2017). Besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan bisa diketahui dari belanja infrastruktur. Di samping infrastruktur, Indonesia juga membutuhkan pendanaan lain, baik yang bersifat rutin untuk penyelenggaraan negara maupun untuk kebutuhan peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti belanja sosial dan subsidi (www.nasional.kompas.com). Oleh karena itu pemerintah harus bisa mengelola dengan baik pendapatannya.

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system* di mana wajib pajak diberi kepercayaan menghitung sendiri besar pajak yang terutang, menghitung besar pajak yang sudah dipotong pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Sari, 2013 dalam Hadyan, 2017). Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, dan keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. DPR dan pemerintah menyepakati target penerimaan pajak yang terus meningkat seiring peningkatan kebutuhan, belanja, dan pengeluaran. Target penerimaan pajak pada tahun 2017 tumbuh sekitar 13%-15% dari perkiraan realisasi pajak tahun 2016. Reformasi perpajakan akan terus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga di harapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib melakukan kewajiban perpajakannya. Gunadi dalam Hadyan (2017), menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pepajakannya. Kedua, menertibkan pelayanan penerimaan pajak sehingga transparasi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpulan pajak dan kepada wajib pajak, atau pun kepada masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi dan

komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* (Sari dalam Hadyan, 2017).

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan system *e-billing*. Melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak per – 26/Pj/2014 tentang pembayaran pajak secara elektronik pada tanggal 1 Juli 2016 secara resmi di luncurkan produk *e-billing*. Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-billing* atau pembayaran pajak secara elektronik. *E-billing* pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode *e-billing* atau ID *e-billing* terlebih dahulu. Kini *e-billing* pajak telah menerapkan system MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan tidak menutup sistem MPN G1 (Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama) sejak tanggal 1 Juli 2016. *E-Billing System* adalah sistem yang menerbitkan kode *e-billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual, yang digunakan *e-billing* Direktorat Jenderal Pajak.

E-billing merupakan bagian dari informasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembayaran pajak secara elektronik atau online ke Direktorat Jendral Pajak. Dengan diterapkan sistem *e-billing* dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hadyan, 2017).

Faktor lain yang menyebabkan penerimaan pajak yang rendah karena wajib pajak lupa atau bahkan mengabaikan kewajiban perpajakannya. Agar peraturan dipatuhi, maka perlu ada sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Peneliti berusaha mengkaji ulang dengan mereplikasi penelitian dari Hadyan (2017) dengan judul “ Pengaruh Penerapan Sistem *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang”. Perbedaan terdapat pada variabel penelitian yaitu dengan menambah satu variabel bebas sanksi perpajakan dan dengan pemilihan sampel yang berbeda yaitu wajib pajak badan di KPP Pratama Madiun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti meneliti lebih penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Madiun”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan sistem *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Madiun?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk membuktikan pengaruh signifikan penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Madiun.
2. Untuk membuktikan pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Bagi penulis

penelitian ini menambah pengetahuan peneliti khususnya pemahaman mengenai sistem *e-billing*, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Madiun.

b. Bagi KPP Pratama Madiun.

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang melaksanakan pembayaran pajak melalui sistem *e-billing*.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

E. Sistematika Penulian Laporan Skripsi

Laporan penulisan skripsi tersusun dan sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi menjelaskan tentang telaah teori dan pengembangan hipotesis, kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; definisi operasional variabel dan pengukuran variabel; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; teknik analisis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.